



P U T U S A N

Nomor : 47 / Pdt.G / 2015 / PN.Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara - perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara : -----

JACOBA THERIK-TOBY Kewarganegaraan Indonesia, Umur : 82 Tahun, Agama Kristen Protestan, Alamat RT.16 RW.14 Kelurahan Babau, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Andreas Klomanghitis SH. M.Hum** dan **Bernard S. Anin SH.** masing - masing pekerjaan Advokat dan Advokat Magang yang berkantor dan beralamat di Jalan Samratulangi II No.78 Kelurahan Kelapa Lima Kota Kupang berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 21 / AKH-SK.PDT / I / 2015 tanggal 2 Maret 2015 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ; -----

MELAWAN :

LUIS MELTHON O. THERIK Kewarganegaraan Indonesia, Umur : 43 Tahun, Agama Kristen Protestan, Alamat RT.17 RW.009 Kelurahan Babau, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada **Matheos P.J. Therik** berdasarkan Penetapan Nomor : 08/Pen.Pdt/VIII/2015/PN.OLM tanggal 27 Agustus 2015 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ; -----



PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Telah mempelajari surat - surat bukti yang diajukan pihak
berperkara ; -----

Telah mendengar keterangan saksi - saksi dan kedua belah pihak
yang berperkara di persidangan ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 09 Juli
2015 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada
tanggal 09 Juli 2015 dengan Register Nomor : 47/Pdt.G/ 2015/PN.Olm telah
mengemukakan hal - hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Simon Luis Therik (alm) yang
menikah pada tanggal 11 September 1965 di Gereja Getsemani Babau
sesuai dengan surat nikah Tanggal 3 Juli 1966 ; -----
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Simon Luis Therik (alm) tidak
dikaruniai anak ; -----
3. Bahwa Tergugat adalah anak yang dipelihara dalam Rumah oleh
Penggugat dan Simon Luis Therik (alm) tetapi hanya sebagai anak asuh
oleh karena tidak pernah dilakukan pengangkatan anak sesuai dengan
hukum yang berlaku maupun pengangkatan anak secara adat ; -----
4. Bahwa Simon Luis Therik meninggal dunia pada tanggal 3 Agustus
2006 sesuai dengan surat keterangan kematian No. 474.5 / 575 / KB / 4
/ 2013 tertanggal Babau 26-04-2013 yang ditandatangani oleh Thobias
Mbeo, SH ; -----
5. Bahwa oleh karena dalam perkawinan antara Penggugat dengan Simon
Luis Therik (alm) tidak mempunyai anak dan dalam perkawinan tersebut
oleh Penggugat dan Simon Luis Therik (alm) tidak melakukan
pengangkatan anak secara hukum maupun pengangkatan secara adat,
maka jelas secara hukum Penggugat merupakan ahli waris satu -



satunya yang sah dan masih hidup menurut hukum dari Simon Luis Therik (alm) ; -----

6. Bahwa Penggugat dan Simon Luis Therik (alm) memiliki harta bersama berupa sebidang tanah yang terletak di RT.27 RW.009 Kelurahan Babau, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang seluas 2.640 m2 dengan batas - batas sebagai berikut : -----

- Utara : berbatasan dengan Kali. -----
- Selatan : berbatasan dengan Jalan Raya. -----
- Timur : berbatasan dengan Kali. -----
- Barat : berbatasan dengan tanah milik Matheos Pian. -----

Bahwa diatas tanah tersebut juga terdapat : -----

- 1 (satu) buah rumah Permanen milik Penggugat yang saat ini dikuasai oleh Tergugat. -----
- 1 (satu) buah bangunan Kios yang dibangun dan dikuasai oleh Tergugat. -----
- 1 (satu) buah rumah Darurat milik Penggugat yang saat ini dikuasai oleh Tergugat. -----

Selanjutnya disebut sebagai Tanah Dan Bangunan Objek Sengketa. ----

7. Bahwa pada awalnya Tergugat menempati 1 (satu) buah bangunan rumah Permanen milik Penggugat yang saat ini dikuasai oleh Tergugat dan Istrinya serta 1 (satu) buah bangunan kios yang dibangun dan dikuasai oleh Tergugat serta mengelola tanah milik Penggugat atas ijin dari Penggugat dan Simon Luis Therik (alm) ; -----
8. Bahwa 1 (satu) buah rumah darurat milik Penggugat yang dibangun diatas tanah objek sengketa, awalnya dikuasai oleh Penggugat akan tetapi karena Penggugat sudah usia lanjut dan Penggugat mengalami sakit dan selama Penggugat tinggal pada rumah darurat tersebut, Penggugat tidak dapat tenang karena ada gangguan berupa lemparan batu pada saat malam yang sangat mengganggu proses pemulihan



Penggugat maka Penggugat mengambil keputusan untuk keluar dan tinggal bersama keluarga dekat Penggugat dan rumah darurat tersebut saat ini telah dikuasai juga oleh Tergugat ; -----

9. Bahwa sepeninggal suami Penggugat Simon Luis Therik (alm), Tergugat mulai menunjukkan tindakan yang beritikad buruk dengan menyerobot serta penggelapan terhadap harta bersama milik Penggugat dan Simon Luis Therik (alm) ; -----

10. Bahwa tindakan Tergugat menyerobot serta penggelapan terhadap harta bersama milik Penggugat dan Simon Luis Therik (alm) tersebut telah dilaporkan kepada pihak kepolisian dan telah disidangkan pada Pengadilan Negeri Oelamasi dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Bahwa putusan dimaksud adalah : -----

- Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor : 14/Pid.CR/2014/PN. Olm tanggal 04 Juli 2014 yang mana amar putusannya menyatakan bahwa : -----

1. Menyatakan Terdakwa Luis Melthon O. Therik terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENYEROBOTAN TANAH ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ; -----

3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak akan dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dari putusan Hakim karena terdakwa sebelum lewat masa percobaan selama 4 (empat) bulan melakukan perbuatan yang dapat dipidana ; -----

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; -----

- Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor : 149/Pid.B/2014/PN. Olm tanggal 5 Januari 2015 yang mana amar putusannya menyatakan bahwa : -----



1. Menyatakan Terdakwa Luis Melthon O. Therik alias Melton terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Asli 1 (satu) lembar surat keterangan kematian No. 474.5 / 575 / KB / 4 / 2013 tertanggal Babau 26-04-2013 yang ditandatangani oleh Thobias Mbeo ; -----
 - Asli 1 (satu) lembar surat nikah Simon Luis Therik dengan Jakoba Tobi pada tanggal 11 September 1965 ; -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam dengan nomor polisi DH 5059 BK beserta kunci kontaknya. Dikembalikan kepada yang berhak yakni **Yakoba Therik Tobi**. -
 - 1 (satu) bundel fotokopi sertifikat tanah dengan No. 524 atas nama Yakoba Therik Tobi yang sudah dilegalisir ; -----
 - 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi jual beli antara PT. BPR Tanaoba Lais Manekat dan Yakoba Therik Tobi dengan jumlah uang senilai Rp. 220.000.000,- yang sudah dilegalisir dari Robert Poliadu Fanggidae ; -----Tetap terlampir dalam berkas. -----
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ; -----
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; -----



11. Bahwa tindakan buruk Tergugat dengan menyerobot serta penggelapan terhadap harta bersama milik Penggugat dan Simon Luis Therik (alm) tersebut sangat meresahkan dan merugikan Penggugat sehingga Penggugat memutuskan untuk mencabut kembali ijin Lisan yang sudah diberikan kepada Tergugat untuk tinggal dan menetap pada rumah permanen milik Penggugat dan mencabut kembali ijin Lisan untuk membangun bangunan kios serta ijin untuk mengolah tanah objek sengketa dan meminta Tergugat untuk membongkar bangunan kios milik Tergugat tersebut serta mengosongkan tanah objek sengketa. -----
12. Bahwa tindak lanjut dari pencabutan ijin sebagaimana yang dimaksud pada poin 9 maka Penggugat memberikan Surat Teguran sebanyak 3 (tiga) kali yakni Surat Teguran I tertanggal 7 Juni 2014, Surat Teguran ke-II tertanggal 25 Juni 2014 serta Surat Teguran ke-III tertanggal 1 Agustus 2014 namun terhadap teguran - teguran tersebut tidak pernah diindahkan oleh Tergugat. -----
13. Bahwa tindakan Tergugat dengan menguasai tanah objek sengketa 1 (satu) buah bangunan rumah Permanen dan 1 (satu) buah bangunan darurat yang menjadi Objek Sengketa milik Penggugat serta dengan tidak membongkar kios milik Tergugat yang dibangun diatas tanah objek sengketa padahal sudah berulang kali ditegurdan diperigatkan oleh Penggugat mengakibatkan Penggugat tidak dapat secara bebas mempergunakan tanah dan rumah permanen milik Penggugat dan tindakan Tergugat tersebut jelas-jelas merupakan bentuk PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN MELANGGAR HAK YANG SANGAT MERUGIKAN PENGGUGAT. -----
14. Bahwa oleh karena baik tanah maupun rumah yang menjadi objek sengketa sangat diperlukan oleh Penggugat untuk dipergunakan maka Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum untuk mengosongkan Tanah Objek Sengketa serta Rumah Permanen dan rumah darurat yang menjadi Objek Sengketa dan diserahkan kembali kepada Penggugat



dan Tergugat juga dituntut untuk membongkar bangunan Kios yang dibangun diatas tanah milik Penggugat bila perlu dengan bantuan dari pihak keamanan. -----

15. Bahwa Penggugat merasa khawatir Tergugat akan mengalihkan tanah objek sengketa kepada pihak lain, maka menurut hukum cukup beralasan bila Penggugat mohon perkenanan Pengadilan Negeri Oelamasi agar meletakkan sita jaminan (*conservatoir Beslag*) terhadap tanah dan rumah objek sengketa. -----
16. Bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan tidak dapat disangkal kebenarannya sehingga memenuhi ketentuan pasal 180 HIR, maka Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorrad*) meskipun ada bantahan, banding, atau kasasi. -----

Maka berdasarkan hal-hal yang sebagaimana telah terurai diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Oelamasi cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara aquo untuk kiranya berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dan kemudian memberikan putusan sebagai berikut : ---

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan hukum bahwa sebidang tanah yang terletak di RT.27 RW.009 Kelurahan Babau, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang seluas 2.640 m2 dengan batas - batas sebagai berikut : -----

Utara : berbatasan dengan Kali

Selatan : berbatasan dengan Jalan Raya

Timur : berbatasan dengan Kali

Barat : berbatasan dengan tanah milik Matheos Pian

Serta 1 (satu) buah rumah Permanen dan 1 (satu) buah Rumah Darurat milik Penggugat yang saat ini dikuasai oleh Tergugat dan Istrinya ADALAH SAH MILIK PENGGUGAT. -----



3. Menyatakan hukum tindakan Tergugat dengan menguasai tanah objek sengketa 1 (satu) buah bangunan rumah Permanen dan 1 (satu) buah bangunan darurat yang menjadi Objek Sengketa milik Penggugat serta dengan tidak membongkar kios milik Tergugat yang dibangun diatas tanah objek sengketa padahal sudah berulang kali ditegur dan diperingatkan oleh Penggugat mengakibatkan Penggugat tidak dapat secara bebas mempergunakan tanah dan rumah permanen milik Penggugat dan tindakan Tergugat tersebut jelas - jelas merupakan bentuk PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN MELANGGAR HAK YANG SANGAT MERUGIKAN PENGGUGAT. -----
4. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan Tanah Objek Sengketa serta Rumah Permanen dan rumah darurat yang menjadi Objek Sengketa dan diserahkan kembali kepada Penggugat dan membongkar bangunan kios yang dibangun diatas tanah milik Penggugat bila perlu dengan bantuan dari pihak keamanan. -----
5. Menyatakan hukum sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir Beslag*) terhadap tanah objek sengketa.-----
6. Menyatakan hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu(*uit voerbaar bij voorrad*) meskipun ada bantahan, banding, atau kasasi. -----
7. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat. -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pihak yang berperkara telah datang di persidangan yaitu Penggugat hadir Kuasanya **Andreas Klomanghitis SH. M.Hum** dan **Bernard S. Anin SH.** berdasarkan Surat Kuasa No. 21 / AKH-SK.PDT / I / 2015 tanggal 2 Maret 2015 dan Tergugat hadir Kuasa insidentil **Matheos P.J. Therik**



berdasarkan Penetapan Nomor : 08/Pen.Pdt/VIII/2015/ PN.OLM tanggal 27 Agustus 2015 ; -----

Menimbang, bahwa Mediasi yang dilakukan, antara Penggugat dengan para Tergugat, tidak berhasil / gagal mendapatkan kesepakatan sesuai dengan Pernyataan Kegagalan Hasil Mediasi yang dibuat oleh Hakim Mediator tertanggal 05 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Hakim Mediator ; -----

Menimbang, bahwa sekalipun gagal bermediasi, Hakim Ketua Majelis memberitahukan bahwa perdamaian tetap dimungkinkan untuk diupayakan para pihak sampai belum adanya Putusan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Mediasi gagal, maka sidang dilanjutkan untuk pembacaan Gugatan oleh Penggugat dan Kuasa Penggugat menyatakan tidak akan melakukan perbaikan Gugatan ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut diatas, Kuasa Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan pada tanggal 27 Agustus 2015 dengan dalil sebagai berikut : ----
Tergugat menolak secara tegas gugatan penggugat tertanggal 9 Juli 2015 dan pokok - pokok tawaran mediasi Penggugat tertanggal 5 Agustus 2015 karena cacat hukum dikatakan "Cacat Hukum" dengan alasan : -----

1. Gugatan tidak mengandung kebenaran karena gugatan yang dibuat pada tanggal 09 Juli 2015 tidak tertulis kuburan Simon Luis Therik ; -----
2. Dalam pokok tawaran mediasi penggugat tertanggal 05 Agustus 2015 tidak tertulis kuburan Simon Luis Therik padahal fakta nyata didalam tanah benar - benar ada kuburan suami Penggugat asli yaitu Simon Luis Therik ; -----
3. Menjunjung tinggi etika pada hari minggu, tanggal 02 Agustus 2015 sekitar pukul 12.00 wita Tergugat bersama mama anna lolo-seubelan dan bapak kecil Matheos P.J Therik melakukan pendekatan dengan Penggugat asli namun tidak berhasil karena pintu rumah Penggugat asli



tidak dibuka sampai dengan kami pulang sekitar pukul 15.00 wita (vide angka 5 surat tertanggal 05 Agustus 2015 perihal keinginan hati Tergugat yang ditujukan kepada hakim mediator perkara perdata No. 47/pdt.g/2015/pn.olm terlampir 1 (satu) lembar) ; -----

bahwa oleh karena di dalam tanah ada kuburan Simon Luis Therik maka melalui jawaban ini Tergugat mohon Majelis Hakim memutuskan antara lain : ----

1. Menolak gugatan dan pokok - pokok tawaran mediasi dari Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan bahwa Tergugat tidak diwajibkan membayar biaya perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat mengajukan repliknya tertanggal 03 September 2015 sedangkan Kuasa Tergugat mengajukan dupliknya tertanggal 10 September 2015 yang masing - masing pada pokoknya tetap pada gugatan dan jawabannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil Gugatannya, Penggugat melalui kuasanya mengajukan alat bukti berupa foto copy surat - surat yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan, yaitu berupa : -----

1. Foto copy Surat Bukti teguran pertama I kepada Melthon Luis Therik, tertanggal 7 juni 2014 **Bukti P-1** ; -----
2. Foto copy Surat Bukti teguran pertama II kepada Melthon Luis Therik, tertanggal 25 juni 2014 **Bukti P- 2** ; -----
3. Foto copy Surat Bukti teguran pertama III kepada Melthon Luis Therik tertanggal 01 Agustus 2014 **Bukti P- 3** ; -----
4. Foto copy Surat Riwayat kepemilikan tanah seluas 2.640 M², tertanggal 2 Juli 2015 **Bukti P- 4** ; -----
5. Foto copy Surat bukti keterangan ahli waris atas nama Yakoba Therik-Tobi, tertanggal 01 juli 2015 **Bukti P- 5** ; -----



6. Foto copy Surat Bukti surat keterangan kematian Simon Luis Therik dari Lurah babau, tertanggal 22 September 2015 **Bukti P-6**; -----
7. Foto copy Surat Bukti Surat Nikah Simon Luis Therik dengan yakob Tobi dari gereja Getsemani Babau Kupang Timur, tertanggal 3 Juli 1966 **Bukti P- 7** ; -----
8. Foto copy Surat Bukti surat keterangan hak waris Jacoba Therik –Tobi, tertanggal 3 Juni 2014 **Bukti P- 8** ; -----
9. Foto copy Surat Bukti Putusan perkara tindak pidana ringan Pengadilan Negeri Oelamasi atas nama terdakwa Luis Melthon O. Therik, tertanggal 04 juli 2014 **Bukti P- 9** ; -----
10. Foto copy Surat Bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan, tertanggal 13 April 2015 2015 **Bukti P- 10** ; -----
11. Foto copy Surat Bukti Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor : 149 / Pid.B / 2014 / PN.Olm dengan terdakwa Luis Melthon O. Therik tanggal 05 Januari 2015 **Bukti P- 11** ; -----
12. Foto copy Surat Bukti Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 10 / PID / 2015 / PT.KPG dengan terdakwa Luis Melthon O. Therik tanggal 05 Maret 2015 **Bukti P- 12** ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat melalui kuasanya mengajukan saksi - saksi di persidangan sebanyak 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut : -----

1. SAKSI JANTJE METI KORES : -----

- Bahwa saksi mengetahui ada masalah tanah Penggugat dengan Tergugat yang terletak di RT.27 RW.009 Kel. Babau Kec. Kupang Timur Kab. Kupang ; -----
- Bahwa luas tanah sengketa yang disengketakan antara Penggugat dan Tergugat kurang lebih ± 2600 M² ; -----
- Bahwa batas – batas tanah sengketa adalah : -----



- Sebelah Utara berbatasan dengan kali ; -----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan ; -----
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik saudara Matheos Pian ; -----
- Sebelah Timur berbatasan dengan kali ; -----
- Bahwa diatas tanah sengketa tersebut terdapat 2 (dua) bangunan rumah yaitu : -----
- Bangunan rumah semi permanen atau bangunan darurat ; -----
- Bangunan permanen ; -----
- Bahwa setahu saksi yang membangun kedua bangunan rumah tersebut adalah penggugat dengan suaminya Simon Luis Therik (Alm) ; -----
- Bahwa penggugat dengan suaminya Simon Luis Therik adalah pasangan suami istri yang sah ; -----
- Bahwa penggugat dengan suaminya Simon Luis Therik menikah tanggal 11 September 1966 di Gereja Gezemani Babau Kelurahan Babau Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang ; -----
- Bahwa penggugat dengan suaminya Simon Luis Therik (alm) tidak dikaruniai anak ; -----
- Bahwa penggugat dengan suaminya Simon Luis Therik (alm) tidak pernah mengangkat anak secara hukum maupun secara adat ; -----
- Bahwa penggugat dengan suaminya Simon Luis Therik (alm) menempati rumah semi permanen atau rumah darurat sampai Simon Luis Therik (alm) meninggal di rumah tersebut ; -----
- Bahwa saksi tahu bahwa pemilik tanah sengketa tersebut adalah penggugat dengan suaminya Simon Luis Therik (alm) karena dulu saksi menjabat sebagai Lurah Babau dari tahun 1980 sampai dengan tahun 1999 ; -----
- Bahwa hubungan antara penggugat dengan tergugat adalah tergugat adalah anak piara dari penggugat dengan suaminya Simon



Luis Therik (alm) karena antara ayah kandung tergugat dengan suami penggugat Simon Luis Therik (alm) bersaudara kandung ; ----

- Bahwa penggugat dengan suaminya Simon Luis Therik (alm) mulai tinggal di obyek sengketa tersebut sejak tahun 1966 ; -----
- Bahwa yang membangun kios tersebut adalah tergugat ; -----
- Bahwa sekarang penggugat tidak tinggal lagi rumah semi permanen atau rumah darurat di obyek sengketa tersebut karena rumah penggugat sering dilempari orang ; -----
- Bahwa sekarang umur penggugat sekitar 82 (delapan puluh dua) tahun ; -----
- Bahwa sekarang penggugat tinggal bersama dengan salah satu anak piara yang beralamat di desa Oelatimo ; -----
- Bahwa pada saat suami penggugat Simon Luis Therik (alm) datang menyeter SPPT saksi tahu karena tercatat di dalam buku lapor kepemilikan di kantor Kelurahan Babau Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang ; -----
- Bahwa tanah sengketa tersebut belum bersertifikat ; -----
- Bahwa suami penggugat Simon Luis Therik (alm) meninggal tahun 2006 ; -----
- Bahwa setahu saksi tergugat pernah menjual tanah ke Bank TLM ; -
- Bahwa karena tergugat pernah menjual tanah penggugat ke Bank TLM tergugat pernah di lapor Kepolisian oleh penggugat sehingga tergugat di proses sampai pada putusan Pengadilan ; -----
- Bahwa ada sekitar 2 (dua) bidang tanah milik penggugat yang di jual tergugat ; -----
- Bahwa tergugat sebagai anak piara atau anak sarani tidak mempunyai hak untuk menjual tanah milik dari penggugat dengan suaminya Simon Luis Therik (alma) ; -----
- Bahwa penggugat dengan suaminya Simon Luis Therik (alm) adalah orang pertama yang membuka hutan atau tanah sengketa



tersebut serta membersihkan lalu membangun rumah di lokasi sengketa tersebut untuk ditempati ; -----

- Bahwa suami penggugat Simon Luis Therik (alm) di makamkan di atas obyek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ; -----

2. SAKSI JOHAN A. MADA : -----

- Bahwa penggugat dengan tergugat ada masalah tanah yang terletak di RT.27 RW.09 Kelurahan Babau Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang ; -----
- Bahwa luas tanah sengketa yang disengketakan antara Penggugat dan Tergugat kurang lebih $\pm 2600 M^2$; -----
- Bahwa batas – batas tanah sengketa adalah : -----
 - Sebelah Utara berbatasan dengan kali ; -----
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan ; -----
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik saudara Matheos Pian ; -----
 - Sebelah Timur berbatasan dengan kali ; -----
- Bahwa diatas tanah sengketa tersebut terdapat 2 (dua) bangunan rumah yaitu : -----
 - Bangunan rumah semi permanen atau bangunan darurat ; -----
 - Bangunan permanen ; -----
- Bahwa yang membangun ketiga bangunan tersebut : -----
 - Bangunan semi permanen dibangun oleh penggugat dengan suaminya Simon Luis Therik (alm) ; -----
 - Bangunan permanen dibangun oleh penggugat pada tahun 1995 dan bangunannya saksi yang mengerjakan ; -----
 - Bangunan kios di bangun oleh tergugat ; -----



- Bahwa penggugat meminta tolong saksi sebagai tukang untuk membangun rumah permanen tersebut ; -----
- Bahwa sebagai tukang untuk membangun rumah permanen saksi dibayar penggugat sebesar Rp.750.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ; -----
- Bahwa yang menempati rumah permanen adalah tergugat bersama isteri dan anak –anaknya ; -----
- Bahwa saksi kenal suami penggugat sejak tahun 1957 ; -----
- Bahwa penggugat dengan suaminya Simon Luis Therik tidak mempunyai anak kandung ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan antara penggugat dengan tergugat ; -----
- Bahwa sekarang yang menguasai tanah sengketa adalah tergugat bersama keluarganya ; -----
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah sengketa kurang lebih sekitar 500 meter ; -----
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa milik suami penggugat Simon Luis Therik (alm) ; -----
- Bahwa saksi pernah mendengar tergugat pernah menjual tanah milik penggugat kepada Bank TLM ; -----
- Bahwa penggugat dengan suaminya Simon Luis Therik (alm) menikah sah di tarus kupang tengah ; -----
- Bahwa penggugat dengan suaminya Simon Luis Therik (alm) tidak dikaruniai anak, tapi mereka ada anak piara atau anak nasrani ; ----
- Bahwa suami penggugat Simon Luis Therik (alm) meninggal tahun 2006 dan dikuburkan diatas tanah sengketa ; -----
- Bahwa penggugat dengan suaminya Simon Luis Therik (alm) tinggal di rumah semi permanen atau rumah darurat ; -----



- Bahwa sekarang penggugat sudah tidak menempati rumah semi permanen tersebut melainkan pindah dan tinggal di Desa Oelatimo dengan anak piaranya ; -----
- Bahwa saksi pernah dengar tergugat menjual tanah milik penggugat kepada Bank TLM sehingga penggugat melapor kepolisi ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah sengketa tersebut sudah bersertifikat atau belum ; -----
- Bahwa ukuran rumah semi permanen 6 x 7 M² ukuran rumah permanen 6 x 8 M² sedangkan kios saksi tidak tahu berapa ukurannya ; -----
- Bahwa suami penggugat Simon Luis Therik sudah meninggal dan dikuburkan diatas tanah sengketa tersebut ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ; -----

3. SAKSI ALEX ANANIAS SEREH : -----

- Bahwa saksi tinggal bersama dengan penggugat dengan suaminya Simon Luis Therik sejak tahun 1967 sampai dengan tahun 1976 ; ---
- Bahwa saksi pindah dari penggugat dengan suaminya sejak tahun 1976 karena saksi sudah berkeluarga ; -----
- Bahwa sehubungan dengan masalah tanah yang terletak di RT.27 RW.009 Kelurahan Babau Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang ; -----
- Bahwa luas tanah saksi tidak tahu ; -----
- Bahwa batas – batas tanah sengketa antara penggugat dengan tergugat adalah : -----
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Kali. -----
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan. -----
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik saudara Matheos Pian. -----



- Sebelah Timur berbatasan dengan Kali. -----
- Bahwa diatas tanah sengketa tersebut terdapat 2 (dua) bangunan rumah yaitu : -----
- Bangunan rumah semi permanen atau bangunan darurat dibangun oleh penggugat dengan suaminya Simon Luis Therik.-
- Bangunan permanen dibangun oleh Tergugat. -----
- Bahwa yang membangun kios diatas tanah sengketa adalah tergugat ; -----
- Bahwa setahu saksi pemilik tanah yang sengketa adalah penggugat dengan suaminya Simon Luis Therik ; -----
- Bahwa penggugat dengan suaminya mulai tinggal di obyek sengketa sejak tahun 1967 ; -----
- Bahwa penggugat dengan suaminya Simon Luis Therik adalah pasangan suami isteri yang sah menikah tahun 1967 di Gereja Getzemani Babau ; -----
- Bahwa perkawinan antara penggugat dengan suaminya Simon Luis Therik mereka tidak dikaruniai anak tapi mereka memelihara anak piara atau anak nasrani termasuk saya anak piara ; -----
- Bahwa saksi adalah anak piara dari penggugat dengan suaminya Simon Luis Therik ; -----
- Bahwa waktu saksi tinggal bersama dengan penggugat dan suaminya Simon Luis Therik tergugat tidak tinggal di tanah sengketa tersebut dan setelah saksi pindah berkeluarga barulah tergugat tinggal di tanah sengketa tersebut ; -----
- Bahwa saksi pernah mendengar tergugat menjual tanah milik penggugat ke Bank TLM ; -----
- Bahwa sejak tahun 2014 penggugat pindah dan tinggal dengan salah satu anak piaranya di Desa Oelatimo ; -----
- Bahwa karena penggugat cecok masalah tanah dengan tergugat ; --



- Bahwa awalnya tanah tersebut adalah hutan kemudian dibersihkan oleh suami penggugat Simon Luis Therik dibuatlah kebun dan rumah semi permanen tempat tinggal antara Simon Luis therik (alm) dengan penggugat ; -----
- Bahwa tanah sengketa tersebut belum bersertifikat ; -----
- Bahwa pada waktu tergugat tinggal di tanah sengketa tersebut tergugat masih kecil dan sampai tergugat menikah tergugat masih tinggal di tanah sengketa tersebut sampai sekarang ; -----
- Bahwa yang menempati rumah permanen adalah tergugat bersama isteri dan anak –anaknya ; -----
- Bahwa yang memberikan ijin tergugat tinggal rumah permanen adalah Simon Luis Therik suami penggugat ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan tergugat membangun kios tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu atas dasar apa tergugat membangun kios diatas tanah sengketa tersebut ; -----
- Bahwa orang tua kandung tergugat masih hidup ; -----
- Bahwa penggugat tidak tinggal di tanah sengketa tersebut melainkan pindah ke Desa Oelatimo karena cecok dan bertengkar dengan tergugat ; -----
- Bahwa penggugat dengan suaminya Simon Luis Therik tidak mempunyai anak ; -----
- Bahwa tidak pernah penggugat dengan suaminya Simon Luis Therik mengangkat anak secara hukum maupun secara adat ; -----
- Bahwa ada hubungan keluarga antara suami penggugat Simon Luis Therik dengan tergugat dimana tergugat adalah ponakkan dari Simon Luis Therik ; -----
- Bahwa diatas tanah sengketa ada bangunan rumah, kuburan suami penggugat Simon Luis Therik dan tanam pohon kelapa ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu ukuran bangunan yang ada didalam tanah sengketa tersebut ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil sangkalannya, Tergugat melalui kuasanya mengajukan alat bukti berupa foto copy surat - surat yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan, yaitu berupa : -----

1. Foto copy bukti surat gugatan penggugat tanggal 09 Juli 2015, yang telah bermaterai pada tanggal 05 Oktober 2015 **Bukti T.1** ; -----
2. Foto copy bukti surat pokok-pokok tawaran Mediasi penggugat tanggal 05 Oktober 2015 **Bukti T.2** ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat melalui kuasanya tidak mengajukan saksi di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa perkara ini mengenai tanah dan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 189 ayat 2 dan Pasal 180 ayat 1 dan 2 R.Bg serta Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. (SEMA) No 7 Tahun 2001 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. (SEMA) No 5 Tahun 1994, supaya Majelis Hakim memperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh dari obyek yang disengketakan, baik tentang letak, penguasaan dan batas - batasnya, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2015 sebagaimana termuat dalam Berita acara ; -----

Menimbang, bahwa para pihak dalam perkara ini mengajukan kesimpulannya masing - masing, di depan persidangan kuasa Penggugat tanggal 26 Oktober 2015 dan kuasa Tergugat mengajukan kesimpulan tanggal 02 Nopember 2015 ; -----



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal - hal yang tersebut dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak yang berperkara mohon putusan ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan tersebut, adalah seperti diuraikan diatas ; -----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan dari Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ; -----

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan perbuatan Tergugat menguasai tanah sengketa berupa 1 (satu) buah rumah permanen dan 1 (satu) buah rumah darurat merupakan Perbuatan Melawan Hukum ; -----

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Tergugat menyatakan gugatan tidak mengandung kebenaran karena gugatan yang dibuat pada tanggal 09 Juli 2015 tidak tertulis kuburan Simon Luis Therik ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah, maka menurut hukum pembuktian, sesuai dengan, Pasal 283 Rbg, Pasal 1865 KUHPdata, maka Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil - dalil gugatannya dan sebaliknya pihak Tergugat berhak pula untuk mengajukan bukti lawan (*tegenbewijs*) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil - dalil gugatannya tersebut Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-12 oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----



Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 s/d P-3 merupakan Surat Bukti teguran, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat ini dapat dikualifikasikan sebagai akta dibawah tangan yang pembuktiannya haruslah didukung dengan bukti - bukti lain, sehingga bukti surat tersebut dapat digunakan untuk mendukung dalil gugatan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-4 merupakan Surat Riwayat kepemilikan tanah seluas 2.640 M², bukti surat bertanda P-5 merupakan surat keterangan ahli waris atas nama Yakoba Therik-Tobi, bukti surat bertanda P-6 merupakan surat keterangan kematian Simon Luis Therik dari lurah babau, bukti surat bertanda P-8 merupakan surat keterangan hak waris Jacoba Therik –Tobi, bukti surat bertanda P-10 merupakan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat ini dapat dikualifikasikan sebagai akta dibawah tangan yang pembuktiannya haruslah didukung dengan bukti - bukti lain, sehingga bukti surat tersebut dapat digunakan untuk mendukung dalil gugatan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-7 merupakan Surat Nikah Simon Luis Therik dengan Yakob Tobi dari Gereja Getsemani Babau Kupang Timur, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat ini dapat dikualifikasikan sebagai akta otentik, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 285 RBg, bukti tersebut menghasilkan pembuktian yang lengkap tentang segala sesuatu yang terkandung di dalamnya, kecuali dibuktikan sebaliknya oleh alat bukti lawan yang bersifat otentik pula ; -----

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-9 merupakan Putusan perkara tindak pidana ringan Pengadilan Negeri Oelamasi atas nama terdakwa Luis Melthon O. Therik, bukti surat bertanda P-11 merupakan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor : 149/Pid.B/2014/PN.Olm dengan terdakwa Luis Melthon O. Therik, bukti surat bertanda P-12 merupakan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 10/PID/2015/PT.KPG dengan terdakwa Luis Melthon O. Therik, Majelis Hakim



berpendapat bahwa bukti surat ini dapat dikualifikasikan sebagai akta otentik, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 285 Rbg, bukti tersebut menghasilkan pembuktian yang lengkap tentang segala sesuatu yang terkandung di dalamnya, kecuali dibuktikan sebaliknya oleh alat bukti lawan yang bersifat otentik pula ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat melalui kuasanya dipersidangan juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi ; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya dipersidangan Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti surat bertanda T.1 s/d T.2 oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.1 merupakan surat gugatan penggugat tanggal 09 Juli 2015 bukti surat bertanda T.2 merupakan surat pokok-pokok tawaran Mediasi penggugat tanggal 05 Oktober 2015, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat ini dapat dikualifikasikan sebagai akta dibawah tangan yang pembuktiannya haruslah didukung dengan bukti - bukti lain ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat melalui kuasanya dipersidangan tidak menghadirkan saksi ; -----

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara kedua belah pihak yang berperkara serta dihubungkan dengan alat - alat bukti yang diajukan berupa bukti surat dan bukti saksi serta dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat, maka menurut hemat Majelis Hakim terdapat hal - hal pokok yang diperselisihkan para pihak dalam perkara ini yang memerlukan pemecahan yaitu : -----

1. Apakah benar tanah yang terletak di RT.27, RW.009 Kel. Babau, Kec. Kupang Timur, Kab. Kupang seluas 2.640m² di dalam terdapat 1 (satu) buah rumah permanen dan 1 (satu) buah rumah darurat milik Penggugat ? -----



2. Apakah benar perbuatan Tergugat menguasai 1 (satu) buah rumah permanen dan 1 (satu) buah rumah darurat milik Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum ? -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil pokok gugatan Penggugat berdasarkan bukti surat maupun saksi : -----

Ad. 1. Apakah benar tanah yang terletak di RT.27, RW.009 Kel. Babau, Kec. Kupang Timur, Kab. Kupang seluas 2.640m² di dalam terdapat 1 (satu) buah rumah permanen dan 1 (satu) buah rumah darurat milik Penggugat ? -----

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 s/d P-12 merupakan akta dibawah tangan yang pembuktiannya harus di dukung oleh alat bukti lain ; -----

Menimbang, bahwa bukti surat P-4 merupakan surat riwayat kepemilikan tanah seluas 2.640 M² yang dibuat oleh Lurah Babau An.Robianto Meok, SH. ; -----

Menimbang, bahwa alat bukti yang lain yang penting dan mendukung bukti surat diatas, dalam perkara ini ialah saksi. Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil dipersidangan, berdasarkan apa yang dialaminya sendiri, didengarnya sendiri, atau dilihatnya sendiri ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan dalam pasal 309 Rbg. (pasal 1908 KUHPerdara) menentukan dalam mempertimbangkan nilai kesaksian Hakim harus mempertimbangkan kesesuaian atau kecocokan antara keterangan para saksi, kesesuaian kesaksian dengan apa yang diketahui dari segi lain tentang perkara yang disengketakan, pertimbangan yang mungkin ada pada saksi untuk menuturkan kesaksiannya, cara hidup, adat istiadat serat martabat para saksi dan segala sesuatu yang sekiranya mempengaruhi tentang dapat tidaknya dipercaya seorang saksi ; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 3 (tiga) orang saksi yang saling bersesuaian menerangkan pemilik tanah sengketa adalah penggugat dengan suaminya Simon Luis Therik (alm) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas dengan demikian Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat angka 2 harus dikabulkan ; -----

Ad. 2. Apakah benar perbuatan Tergugat menguasai 1 (satu) buah rumah permanen dan 1 (satu) buah rumah darurat milik Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum ? -----

Menimbang, bahwa Perbuatan Melawan Hukum diartikan sebagai suatu perbuatan atau kealpaan, yang bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau bertentangan baik dengan kesusilaan maupun dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda (YURISPRUDENSI TETAP MAHKAMAH AGUNG RI) ; -----

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 s/d P-3 perihal teguran yang ditujukan kepada Tergugat berisi untuk mengosongkan rumah dan pekarangan milik Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa alat bukti yang lain yang penting dan mendukung bukti surat diatas, dalam perkara ini ialah saksi. Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil dipersidangan, berdasarkan apa yang dialaminya sendiri, didengarnya sendiri, atau dilihatnya sendiri ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan menerangkan yang menguasai tanah sengketa adalah tergugat bersama dengan keluarganya ; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas dengan demikian Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat angka 3 dan 4 harus dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat selama persidangan tidak pernah mengajukan sita jaminan sehingga Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat angka 5 tidak dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 yang meminta agar supaya Majelis Hakim menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding maupun kasasi, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 191 ayat (1) Rbg dan Pasal 180 ayat (1) HIR putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan atau banding jika ada bukti yang otentik selama persidangan Penggugat tidak pernah mengajukan bukti surat otentik mengenai kepemilikan tanah sengketa sehingga Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat angka 6 tidak dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan sebagian maka menyatakan Penggugat adalah pihak yang menang sedangkan Tergugat adalah pihak yang kalah maka berdasarkan pasal 192 ayat (1) Rbg menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini, oleh karena itu petitum gugatan penggugat point 7 patut dikabulkan ; -----

Mengingat ketentuan dalam hukum acara perdata (Rbg) dan ketentuan – ketentuan hukum lain yang bersangkutan; -----

----- **M E N G A D I L I** -----

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----



2. Menyatakan hukum sebidang tanah yang terletak di RT.27 RW.009 Kelurahan Babau, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang seluas 2.640 m² dengan batas - batas sebagai berikut : -----

- Utara : berbatasan dengan Kali
- Selatan : berbatasan dengan Jalan Raya
- Timur : berbatasan dengan Kali
- Barat : berbatasan dengan tanah milik Matheos Pian

Serta 1 (satu) buah rumah permanen dan 1 (satu) buah rumah darurat milik Penggugat yang saat ini dikuasai oleh Tergugat dan Istrinya adalah sah milik Penggugat ; -----

3. Menyatakan hukum tindakan Tergugat dengan menguasai tanah objek sengketa 1 (satu) buah rumah permanen dan 1 (satu) buah rumah darurat milik Penggugat serta dengan tidak membongkar kios milik Tergugat yang dibangun diatas tanah sengketa padahal sudah ditegur oleh Penggugat mengakibatkan Penggugat tidak dapat secara bebas mempergunakan tanah dan rumah permanen milik Penggugat dan tindakan Tergugat tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan Melanggar Hak yang sangat merugikan Penggugat ; -----

4. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan tanah sengketa serta rumah permanen dan rumah darurat untuk diserahkan kembali kepada Penggugat serta membongkar bangunan kios yang dibangun diatas tanah milik Penggugat bila perlu dengan bantuan dari pihak keamanan.

5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat sebesar Rp. 2.786.000,- (Dua Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah) ; -----

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari kamis tanggal 19 Nopember 2015 oleh kami ALDHYTIA K. SUDEWA, SH., M.H sebagai Hakim Ketua, AGUSTINUS S.M PURBA, SH. M.Hum dan ABRAHAM AMRULLAH, SH. M.H masing –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Putusan No.47/Pdt. G/2015/PN.Ola [27]
putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **23 Nopember 2015** oleh Hakim Ketua, Hakim Anggota tersebut diatas dibantu JARET I. SUNKONO, SH. sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Oelamasi dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat; -----

HAKIM ANGGOTA

Ttd

I. AGUSTINUS S.M PURBA, SH. M.Hum **ALDHYTIA K. SUDEWA,SH., M.H**

ttd

II. ABRAHAM AMRULLAH, SH. M.H

HAKIM KETUA

ttd

PANITERA PENGANTI

ttd

JARET I. SUNKONO, SH

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 150.000,-
3. Materai	Rp. 6.000,-
4. Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
5. Panggilan	Rp. 1.050.000,-
6. PNBP relas	Rp. 45.000,-
7. Pemeriksaan Setempat	Rp. 1.500.000,-
	-----+
Jumlah	Rp.2.786.000,-

(Dua Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah)